



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 331/PHPU.BUP-XXIII/2025

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO
UTARA TAHUN 2024**

- Pemohon** : H. Jimmy Carter, S.M dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.
Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
Pihak Terkait : H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.
Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025.

Ikhtisar Putusan :

Objek permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 9 Agustus 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 365/2025). Terhadap hal ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan

pelanggaran administrasi Pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Barito Utara 365/2025 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Barito Utara 365/2025 pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2025, pukul 17.20 WIB, sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan adalah paling lambat hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 24.00 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13.05 WIB. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Dalam pertimbangan hukumnya, setelah mencermati permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan adanya praktik *money politics* dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

termasuk dalam kualifikasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak terdistribusinya formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Selain itu, terhadap adanya kesalahan penulisan waktu pengumuman dan klaim suara Pemohon serta penyebutan kabupaten dalam permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, tidak terkait dengan substansi dan objek permohonan karena rangkaian peristiwa yang didalilkan tetap merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 365/2025 yang dijadikan rujukan bukti oleh Pemohon. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang berkaitan dengan kesalahan penulisan dalam permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi yang berkaitan dengan substansi permohonan adalah prematur, sehingga selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pembagian uang kepada calon pemilih di seluruh kecamatan se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara seolah-olah menjadikan pemilih sebagai “relawan” dan memberikan kartu relawan yang bernomor seri disertai dengan uang, membagikan uang menggunakan data/daftar penerima, serta membagikan uang untuk semua warga yang ditemui secara langsung (*on the spot*) untuk memengaruhi pemilih;
2. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Barito Utara tidak mendistribusikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK secara masif serta tanpa disertai alasan yang jelas, khususnya di wilayah yang merupakan basis pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sehingga melanggar hak memilih warga negara.

Terhadap dalil Pemohon angka 1 tersebut, pada pokoknya Mahkamah mempertimbangkan bahwa terkait permasalahan adanya dugaan *money politics* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ternyata pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Uraian mengenai peristiwa dugaan *money politics* dalam bentuk

pembelian suara (*vote buying*) secara TSM di 9 (sembilan) kecamatan se-Kabupaten Barito Utara dalam laporan tersebut memiliki sistematika, penyebutan inisial para Saksi, dan beberapa alat bukti yang sama dengan uraian dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah melakukan pemeriksaan beberapa nama Saksi yang disebutkan dalam laporan serta melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan kesimpulan “laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan”. Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah menilai, permasalahan terkait adanya dugaan *money politics* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah diselesaikan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan, *in casu* Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta hukum, khususnya berdasarkan dokumen berupa surat pernyataan beberapa saksi atas nama Rizal Fahlevi, Sugari, Kamarudin, Sokip, Rahmadin, dan Andri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang sebagai imbalan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon. Akan tetapi, dalam alat bukti berupa dokumen surat pernyataan yang disampaikan oleh Pihak Terkait menerangkan bahwa yang bersangkutan diminta menandatangani kertas kosong bermaterai tanpa mengetahui isi surat pernyataan dengan imbalan uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain surat pernyataan dari 6 (enam) orang dan keterangan Saksi tersebut, terdapat 28 surat pernyataan lainnya yang dijadikan alat bukti oleh Pihak Terkait, yang meskipun tidak secara langsung disebut oleh Pemohon sebagai penerima uang dalam permohonannya, akan tetapi menjelaskan peristiwa sebaliknya yang membantah kebenaran dalil permohonan Pemohon terkait dengan adanya praktik *money politics*. Dengan demikian, terhadap adanya fakta hukum yang saling tidak bersesuaian tersebut, semakin meragukan keyakinan Mahkamah akan kebenaran adanya peristiwa *money politics* yang didalilkan oleh Pemohon.

Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga menekankan bahwa untuk kedepannya, baik penyelenggara maupun pengawas pemilu, agar mengatur perihal relawan secara lebih komprehensif mulai dari definisi, jumlah, pendaftaran, hak dan kewajiban, batas maksimal penggantian biaya transportasi, aliran uang, kewajiban pelaporan pemasukan dan pengeluaran setiap penggunaan uang, sampai dengan sanksi. Terlebih, penting bagi Mahkamah, agar pengaturan yang nantinya dibentuk dapat menunjukkan dengan jelas jurang pemisah antara pengeluaran uang yang sifatnya *political cost* dengan *money politics* sehingga tidak terdapat lagi kekhawatiran akan adanya praktik *money politics* dengan modus menggunakan relawan, termasuk adanya pemisahan antara relawan yang sejatinya

melakukan aktivitas yang bersifat sukarela dan tanpa pamrih membantu secara materil dan immateril pasangan calon yang didukungnya dengan tim pemenang atau nama lain yang dapat memperoleh imbalan berupa honor dengan besaran/nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya terkait dalil Pemohon mengenai KPU Kabupaten Barito Utara tidak mendistribusikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK secara masif serta tanpa disertai alasan yang jelas, khususnya di wilayah yang merupakan basis pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sehingga melanggar hak memilih warga negara. Mahkamah tidak menemukan bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah mengenai adanya unsur kesengajaan oleh KPU Kabupaten Barito Utara untuk tidak menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK pada wilayah basis dukungan Pemohon, *in casu* Kecamatan Teweh Tengah. Terlebih, berdasarkan ketentuan Pasal 124 PKPU 7/2022 yang pada pokoknya menentukan pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el. Artinya, formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak menjadi satu-satunya syarat bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS karena pemilih yang tidak mendapatkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kepemilikan KTP-el atau biodata yang dapat menunjukkan identitas diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal demikian, terdapat fakta hukum adanya pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, meskipun tidak mendapatkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK sebagaimana kumpulan daftar hadir dari beberapa TPS yang disampaikan oleh Termohon serta surat pernyataan dari 7 (tujuh) orang pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas kependudukan, meskipun tidak mendapatkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai, tidak terdapat adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai, tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 77.389$ suara (total suara

sah) = 1.548 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 36.989 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 40.400 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 40.400 suara – 36.989 suara = 3.411 suara (4,42%) atau lebih dari 1.548 suara. Oleh karena itu, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.